



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 050/Kpts.497-Huk/2019
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring Evaluasi Pengembangan Kawasan Agribisnis di Kawasan Strategis Agropolitan di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 050/Kpts.39-Huk/2019;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 050/2135/Bapp.04/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Draft Revisi Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum **KESATU** berkewajiban untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis dan mempunyai tugas :

1. merumuskan Kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan dalam rangka mewujudkan kawasan tersebut menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak terkait baik Pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun unsur-unsur lainnya dalam pengembangan kawasan agropolitan;
3. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta mengambil langkah-langkah konkret agar pengembangan kawasan agropolitan dapat berjalan efektif dan efisien;
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.


KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 050/Kpts.39-Huk/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring Evaluasi Pengembangan Kawasan Agribisnis di Kawasan Strategis Agropolitan di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2019, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 28 Oktober 2019



Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050/Kpts.497-Ituk/2019

TANGGAL : 28 Oktober 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN CIAMIS

- I. Pengarah : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
- VI. Koordinator Bidang-bidang
1. Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana Infrastruktur dan Penunjang Lainnya.
Koordinator : Drs. H. Tarso Dawaminata, MP.
2. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Budidaya
Koordinator : Ir. Wahidin.
3. Bidang Pengembangan Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran
Koordinator : Ir. Tiwa Sukrianto, MS.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Promosi dan Agrowisata
Koordinator : Dr. Agus Yuniawan Isyanto, drh., MP (Dekan Fakultas Pertanian Unigal Ciamis).
- VII. Anggota
1. Anggota Bidang : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
3. Kepala Dinas Perhubungan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja;

11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Kepala Dinas Pariwisata;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda;
15. Kepala Bagian Perekonomian Setda;
16. Kepala Bagian Pembangunan Setda;
17. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial, dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Manajer Sub Terminal Agribisnis Kecamatan Panumbangan;
22. Koordinator Penyuluh Pertanian sebanyak 1 (satu) orang.

2. Anggota Sekretariat

1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Fungsional Umum pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 2 (dua) orang.

VIII. Koordinator Lapangan

1. Camat Panumbangan;
2. Camat Panjalu;
3. Camat Sukamantri;
4. Camat Cihaurbeuti;
5. Camat Lumbung.

